

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan “anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa”. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²

Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Di samping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

²Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya*, Oktober 2014, hlm. 2.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Di samping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak-anak sering pula dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual.³

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/ keterampilan dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah orang tua dengan mudahnya untuk melibatkan anak-anak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³Arist Merdeka Sirait, “Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 Nomor 3, 2008, hlm 89.

⁴Satrio Ageng Rihardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, *Journal Literasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm 62

Artinya apabila ada yang menelantarkan anak ataupun berbuat sewenang-wenang terhadap anak, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tertuang prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, eksploitasi secara ekonomi, dan/atau seksual terhadap anak. Ini artinya secara jelas di dalam Undang-Undang tersebut dilarang untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun dengan cara seksual terhadap anak.

Kemudian di sebutkan juga dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Bab VII menyatakan bahwa “anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik yang ada dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban”.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yang diberikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Poles Muaro Jambi, secara umum mengatakan pemberiannya berupa perlindungan identitas anak, memberikan bantuan psikologi (terapi) dan pendampingan dari dinas sosial. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ruang lingkup hak-hak korban

antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
8. Mendapat identitas baru
9. Mendapatkan tempat kediaman baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
13. Mendapat pendampingan.

Kemudian kita lihat juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab VII Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial.
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

yaitu: “memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Sedangkan fungsi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Kapolri NomorPol 10 Tahun 2007 Pasal 4 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dari data kasus eksploitasi terhadap anak yang penulis dapatkan dari PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, bahwasanya di tahun 2021 ditemukan 1 (satu) kasus tindak pidana eksploitasi anak, kemudian di tahun 2022 ditemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana eksploitasi anak dan di tahun 2023 ditemukan 5 (lima) kasus tindak pidana eksploitasi anak. Dengan inilah penulis mengambil satu sampel untuk dijadikan bahan penelitian dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang akan diteliti penulis adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, yang mana kasus ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kronologinya dimulai ketika AA (15 tahun) sebagai korban meminta pekerjaan kepada pelaku GA (32 tahun) karena AA tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan terhadap ekonomi. Kemudian GA menawarkan pekerjaan kepada AA sebagai pekerja seks komersial dan dengan ditawarkan pekerjaan tersebut AA terpaksa menyetujui pekerjaan tersebut karena himpitan ekonomi.

Pada tanggal 19 November 2022, pada pukul 21:25 WIB korban denean inisial AA (15 tahun) di telfon oleh terdakwa yang berinisial GA (32 tahun) bahwasanya ada orang yang ingin menggunakan jasanya dengan diming-imingi bayaran Rp 500.000 dan meminta foto korban. Kemudian pelaku menjemput korban dengan memakai Go-Car, kemudian korban dibawa kesebuah hotel dan langsung menuju kamar hotel yang telah dipesan oleh pengguna jasa tersebut.

Antara pelaku dengan pengguna jasa, tanpa di ketahui oleh korban, keduanya menyepakati uang bayarannya sebesar Rp.1.200.000,-. Kemudian pelaku menyerahkan uang bayaran kepada korban sebesar Rp500.000,-. Setelah itu korban memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada pelaku sebagai ucapan terima kasih. Dengan bayaran tersebut, total jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pelaku adalah sebesar Rp. 800.000,-. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Reskrim Poles Muaro Jambi, pelaku mengakui kesalahannya dan dari keterangan korban AA telah tiga kali diperjual belikan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yana disajikan dalam bentuk proposal dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi?

2. Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

- c. Hasil penelitian ini juga bisa sebagai materi ilmu pengetahuan, dan pandangan untuk penulis, terutama di bidang hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁵

2. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan”.

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁶

⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

4. Eksploitasi Seksual

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

5. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA), yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

E. Landasan Teoritis

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.⁷ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

⁷Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁸ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

⁸Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 98.

⁹Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak

secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik,

dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹

¹⁰Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹¹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Serasi dengan persoalan yang akan dicermati, tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

¹²Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta , Bandung, 2013, hlm. 47.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit PPA Polres Muaro Jambi.
2. 3 (tiga) orang penyidik Unit PPA Polres Muaro Jambi.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Anak. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, anak sebagai korban tindak pidana, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dan hak anak sebagai korban tindak pidana.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian eksploitasi seksual anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak, unsur-unsur perbuatan eksploitasi seksual pada anak, aspek hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dan sanksi hukum eksploitasi seksual pada anak.

Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi). Dalam bab ini penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.